

PROGRES PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA OLEH PEMERINTAH INDONESIA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2016-2018

Hary Primadi¹
Nim. 1202045064

Abstract

This study aims to find and describe the efforts undertaken by Indonesia in handling cases of refugees ethnic Rohingya in Aceh Province. The type of research used is descriptive explanative, which the authors explain or describe how Indonesia's efforts in dealing with cases of the Rohingya refugees in Aceh Province. The data presented are secondary obtained directly from the study of literatures, books, journals, internet, and related sources. Data analysis technique is qualitative. The results show that Indonesia's efforts in handling cases of Rohingya refugees in Aceh Province consist of internal and external efforts. Internal efforts are by conducting search and rescue operations of ethnic Rohingya that oscillate in the ocean, bring them to beach to get help, providing shelter, providing health facilities and providing logistical support. In addition external effort is to build cooperation with countries related to the same problems which are Malaysia and Thailand. Moreover Indonesia is engaging cooperation with refugees organization.

Keywords : *Rohingya, Refugee, Aceh Province*

Pendahuluan

Indonesia mempunyai posisi geografis yang strategis. Karena posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia dan diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Indonesia terletak pada jalur perdagangan Internasional. Tidak hanya pelaku ekonomi yang menjadikan Indonesia sebagai Negara transit, tetapi juga para pencari suaka dan pengungsi turut memasuki Indonesia secara ilegal.

Pada tanggal 15 Mei 2015 sebanyak 749 orang etnis Rohingya terdampar di garis pantai Indonesia tepatnya di Provinsi Aceh. *Badan Search and Rescue Nasional* (Basarnas) yang dibantu nelayan segera melakukan pertolongan dengan membawa mereka ke daratan. Ketika ditemukan diatas perahu yang mesinnya telah rusak, mereka dalam kondisi kelaparan dan sakit.

Pada awalnya Indonesia menolak untuk memberikan bantuan terhadap etnis Rohingya ini sama seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand. Sikap

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: haryprimadi94@gmail.com

penolakan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, baik local maupun internasional. Menanggapi kecaman tersebut, Indonesia, Malaysia dan Thailand melakukan rapat konsultasi di Putrajaya, Malaysia. Dari pertemuan tersebut ketiga negara sepakat memberikan bantuan kemanusiaan kepada 7000 imigran gelap yang masih terkatung-katung di Selat Malaka, agar diberi tempat penampungan sementara yang berjangka waktu satu tahun (<http://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-rohingya/a-18462889/>).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Baik itu upaya secara internal maupun eksternal. Upaya internal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia seperti melakukan proses penyelamatan terhadap pengungsi Rohingya yang masih terdampar di perairan Selat Malaka, memberikan tempat penampungan serta memenuhi segala kebutuhan pokok para pengungsi Rohingya. Kemudian upaya eksternalnya antara lain melakukan kerjasama regional dengan negara-negara yang juga mengalami permasalahan pengungsi Rohingya seperti Thailand dan Malaysia, kemudian bekerjasama dengan organisasi internasional yang bergerak dibidang pengungsi yaitu UNHCR dan IOM. Maka dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana progres dari penanganan pengungsi Rohingya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Kerjasama Internasional

Dalam hubungannya, setiap negara memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, oleh karena itu untuk menyatukannya diperlukan kerjasama. Kerjasama antar negara dengan negara lainnya adalah kerjasama yang melintasi batas yuridiksi suatu negara. Sehingga kerjasama tersebut dikenal dengan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan aktor negara untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Mengenai hal tersebut konsep kerjasama internasional menurut K.J. Holsti adalah Kerjasama internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar mengadakan rundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak (Holsti, 1978). Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan kompleksitas kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat internasional (Kartasasmita, 1997).

Mengenai kerjasama internasional menurut Dr. Budiono ada empat bentuk, yaitu kerjasama global, kerjasama fungsional, kerjasama ideologi dan kerjasama regional (Kusumohamidjojo, 1987). Kerjasama regional menurut pendapat K.J. Holsti merujuk bahwa suatu kawasan yang didefinisikan sebagai sekumpulan Negara yang memiliki kedekatan geografis dan struktur masyarakat karena berada pada suatu wilayah tertentu. Dari sinilah muncul sebuah keinginan bersama yang terdapat dalam satu region untuk dapat menyelesaikan isu-isu yang bias mengganggu stabilitas di kawasan (Holsti, 1988).

Konsep Pengungsi

Di Indonesia, istilah antara pengungsi, pencari suaka dan *stateless persons* masih sering dipersamakan. Meskipun dipandang dari Hukum Internasional memiliki pengertian hukum yang berbeda namun istilah tersebut memiliki keterkaitan dengan permasalahan pengungsi itu sendiri. Sehingga saat ini sulit mengidentifikasi jumlah, lokasi dari orang-orang *stateless* yang ada di Indonesia karena penyebab seseorang *stateless* bukan semata-mata karena akibat sebagai pengungsi.

Maka perlu dijelaskan masing-masing pengertian dari pengungsi, pencari suaka dan *stateless persons*. Pada awalnya, pengungsi dan *stateless persons* tidak terlalu dibedakan karena keduanya mendapatkan perlindungan dan bantuan dari berbagai organisasi internasional khusus pengungsi. Untuk mengetahui perbedaan antara *stateless persons*, pengungsi dan pencari suaka peneliti akan menjabarkan definisi dari pengungsi. Secara umum pengertian pengungsi dapat dilihat dalam ketentuan pasal I A (2) Konvensi 1951, sebagai berikut:

'As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is out-side the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it' (Konvensi 1951, Pasal 1 tentang Status Pengungsi)

Kemudian disebutkan pula pengertian pengungsi yang lain yaitu:

The word refugee is frequently used by the media, politicians and the general public to describe anyone who has been obliged to abandon his or her usual place of residence. normally, when the word is used in this general manner little effort is made to distinguish between people who have had to leave their own country and those who have been displaced within their homeland Nor is much attention paid to the causes of flight. Whether people are escaping from persecution, political violence, communal conflict, ecological disaster or poverty, they are all assumed to qualify for the title of refugee (UNHCR, 1997).

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi sebagai “seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut. Dijumpai adanya rasa takut yang sangat akan persekusi (penganiayaan) berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada salah satu organisasi sosial ataupun karena pendapat politiknya dijadikan dasar bagi UNHCR untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk dalam kategori pengungsi atau tidak.”(Romsan, 2003). Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan

serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh Hukum Internasional dan/atau nasional. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses kepergian atau beradanya seseorang di luar negeri kewarganegaraannya (Hamid, 2000).

Konsep Human Security

Pada masa Perang Dunia (PD) I, PD II, dan Perang Dingin, konsep keamanan hanya terpusat pada *national security*. Mengingat bahwa pada masa itu, masih banyak terjadi perang antarnegara. Sehingga konsep keamanan lebih bersifat *state-centric*.

Namun konsep *national security* mengalami pergeseran menjadi sebuah konsep yang tidak lagi terpusat pada negara, melainkan terpusat pada individu dan masyarakat di negara manapun di seluruh dunia. Konsep inilah yang kita kenal sekarang dengan konsep *human security*. Amitav Acharya dalam karyanya juga menuliskan bahwa *human security* mempunyai tiga definisi, yaitu:

freedom from fear (as stressed by human rights advocates in Asia and elsewhere), freedom from want (as stressed by some Asian governments such as Japan), and freedom from cruelty and suffering in times of conflict (as stressed by the former Canadian Foreign Minister Lloyd Axworthy) (Acharya, 2004).

Pasca Perang Dingin isu yang mengemuka tidak lagi terpusat mengenai militer dan politik. Isu-isu non-militer yang tidak terpikirkan kini menjadi isu yang sangat serius untuk dibahas dan dicari solusinya. Seperti, isu lingkungan, HAM, kesehatan, kemiskinan, dan teknologi.

Keinginan PBB untuk berperan aktif dalam perkembangan *human security* pasca Perang Dingin ini lalu ditegaskan kembali dalam laporan tentang Pembaharuan PBB bahwa menjelang *millennium* ketiga, PBB akan lebih berperan, terutama dalam melaksanakan lima misi utama, yaitu:

1. Perdamaian dan keamanan,
2. Masalah-masalah ekonomi dan sosial,
3. Kerjasama pembangunan,
4. Masalah-masalah kemanusiaan, dan
5. Penegakan HAM. (United Nation, *Renewing the United Nations*)

Selain itu juga terdapat tujuh element yang termasuk dalam konsep *Human Security* yaitu :

- a. **Keamanan Ekonomi (*Economic Security*)** mengacu pada kenikmatan individu atas pendapatan dasar/ *basic income*, baik melalui pekerjaan yang menguntungkan atau dari jaring pengaman sosial.
- b. **Keamanan Pangan (*Food Security*)** mengacu pada akses individu terhadap makanan melalui aset, pekerjaan, atau penghasilan yang dimilikinya.
- c. **Keamanan Kesehatan (*Health Security*)** mengacu pada kebebasan individu dari berbagai penyakit dan melemahkan penyakit dan aksesnya kepada perawatan kesehatan.

- d. **Keamanan Lingkungan (*Environmental Security*)** mengacu pada integritas tanah, udara, dan air, yang membuat manusia betah untuk tinggal/ *habitable*.
- e. **Keamanan Pribadi (*Personal Security*)** mengacu pada kebebasan individu dari kejahatan dan kekerasan, khususnya perempuan dan anak-anak.
- f. **Keamanan Komunitas (*Community Security*)** mengacu pada martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dan tumbuh.
- g. **Keamanan Politik (*Political Security*)** mengacu pada perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Ruhayat).

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research* dan media internet. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan cara pendekatan data kualitatif dengan melakukan analisis data sekunder untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti dengan data yang telah diperoleh.

Hasil Penelitian

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh pada tahun 2015. Baik itu upaya secara internal maupun secara eksternal. Jika dilihat kedua upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia belum maksimal. Sehingga untuk memaksimalkan penanganan pengungsi Rohingya, memerlukan upaya lanjutan agar masalah ini dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu pada bab ini penulis ingin mendeskripsikan hasil analisa dari progres penanganan pengungsi etnis Rohingya dari tahun 2016 hingga 2018 serta hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh pada tahun 2015. Baik itu upaya secara internal maupun secara eksternal. Upaya internal yang dilakukan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya diantaranya melakukan operasi pencarian dan penyelamatan, kemudian setelah berhasil diselamatkan pemerintah Indonesia menyediakan tempat penampungan sementara untuk ditempati para pengungsi Rohingya sekaligus memberikan bantuan kebutuhan dasar mereka. Mengenai upaya eksternalnya, yang dilakukan pemerintah Indonesia antara lain membangun kerjasama regional dengan negara-negara yang menghadapi permasalahan yang sama yaitu Malaysia dan Thailand untuk bersedia menerima dan memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya, kemudian bekerjasama dengan UNHCR dan IOM dalam mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh yang mana solusi paling tepat adalah proses resettlement atau mengarahkan pengungsi ke negara ketiga. Dari kedua upaya tersebut, progresnya adalah permasalahan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh belum terselesaikan secara maksimal. Jika dilihat dari upaya internal untuk memaksimalkan bantuan yang diberikan perlu adanya aturan hukum yang khusus mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri agar instansi terkait tidak terjadi kebingungan dalam mengambil tindakan penanganan pengungsi. Kemudian perlu adanya satuan kerja sebagai tempat koordinasi berbagai pihak yang ingin membantu para pengungsi agar tidak terjadi

tumpang tindih tugas, selain itu ada beberapa hak pengungsi yang belum terpenuhi selama di tempat penampungan. Jika dilihat dari upaya eksternal yang dilakukan Indonesia memang sudah tepat namun belum mencapai tujuan awal yaitu membantu para pengungsi ini menuju negara ketiga dengan proses resettlement. Sehingga untuk memaksimalkan penanganan pengungsi Rohingya, memerlukan upaya lanjutan agar masalah ini dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu pada bab ini penulis ingin mendeskripsikan hasil analisa dari progres penanganan pengungsi etnis Rohingya dari tahun 2016 hingga 2018 serta hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya tersebut.

Progres Internal Penanganan Pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Indonesia

Beberapa upaya lanjutan dilakukan oleh pemerintah Indonesia menanggapi progres penanganan pengungsi Rohingya di tahun 2015 yang belum maksimal. Upaya lanjutan ini dilakukan baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mana tujuannya memberikan bantuan secara maksimal kepada para pengungsi Rohingya. Berikut merupakan upaya lanjutan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menagani pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh.

Pada tahun-tahun sebelumnya penanganan pengungsi Rohingya ini selalu terkendala oleh regulasi hukum yang menjadi dasar untuk mengambil tindakan yang tepat. Tidak adanya regulasi hukum yang khusus mengatur tentang pengungsi dari negara lain membuat pemerintah Indonesia hanya dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Di tingkat Kementrian/Lembaga (K/L), dibentuk Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S) yang berfungsi melakukan koordinasi antar K/L dan memberikan rekomendasi kepada institusi di bawahnya dan juga pemerintah daerah tentang apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan pengungsi yang muncul di lapangan. Desk ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor KEP-10/MENKO/POLHUKAM/1/2013 dan SK P2MP2S terus dilakukan pembaharuan setiap tahunnya (SUAKA, 2016).

Sementara di tingkat daerah, instansi pemerintah Aceh mencoba meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi internasional guna menangani pengungsi etnis Rohingya. Di Provinsi Aceh peran penanganan pengungsi Rohingya dipegang oleh Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari instansi-instansi pemerintah daerah, LSM lokal maupun nasional, dan organisasi internasional. Satgas ini bertugas di daerah Provinsi Aceh yang terdapat penampungan pengungsi Rohingya. Satgas-satgas ini juga muncul dari dorongan yang dilakukan oleh Desk P2MP2s untuk menanggulangi kekosongan hukum tentang penanganan pengungsi lintas batas di Indonesia (SUAKA, 2016).

Pada 31 Desember 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanda tangani Peraturan Prsiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (<http://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/>). Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Hal ini akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR

bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka (<http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>).

Progres Eksternal Penanganan Pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Indonesia

Selain upaya lanjutan secara internal, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya lanjutan secara eksternal. Hal ini berkaitan dengan penguatan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi internasional di bidang pengungsi yaitu UNHCR dan IOM. Berikut merupakan upaya lanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan UNHCR dan IOM dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh.

Kedatangan UNHCR di Indonesia sebagai respon dari permohonan bantuan dari pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Untuk memaksimalkan kinerjanya, UNHCR bersama dengan pemerintah Indonesia membentuk suatu Tim Verifikasi Gabungan (TVG) untuk memudahkan proses penetapan status pengungsi Rohingya atau *Refugee Status Determination (RSD)*. Di tahun 2016 UNHCR secara bertahap melakukan verifikasi dan pembekalan kepada para pengungsi Rohingya sebelum diberangkatkan ke negara ketiga. Sebanyak 137 orang pengungsi Rohingya yang berada di penampungan Kota Langsa dibawa ke Kota Medan untuk proses verifikasi. Mereka akan digbertangkatkan menuju Amerika Serikat sebagai negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Bagi mereka yang masih menunggu proses verifikasi, bantuan di penampungan akan tetap diberikan seperti biasanya. Dari data UNHCR tahun 2016 ada beberapa negara yang bersedia menerima mereka, diantaranya Australia, Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Selandia baru, dan Swedia. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kota Langsa, Fauzi Yusuf mengatakan sebelum tahun 2016 berakhir semua penampungan pengungsi Rohingya di Aceh akan dikosongkan (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38048403>).

Setiap manusia di dunia memiliki kebutuhan dasar, yang meliputi sandang/pakaian, pangan/makanan, dan papan/tempat tinggal tidak terkecuali para pengungsi. Seperti yang kita ketahui pengungsi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, contohnya pengungsi Rohingya yang berada di Provinsi Aceh. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka pemerintah Indonesia bekerjasama dengan IOM. Untuk menyokong kebutuhan hidup dasar para pengungsi, pemerintah Indonesia menggandeng IOM melalui persetujuan kerjasama dalam penanganan migrasi ireguler, pengungsi internal, dmanajemen perbatasan dan imigrasi yang dita ndatangani tahun 2000 (SUAKA, 2016). Dalam hal menjamin kesehatan pengungsi Rohingya, IOM bekerjasama dengan pemerintah Indonesia memberikan perawatan medis di rumah-rumah sakit yang ada di Provinsi Aceh. Mereka yang dirawat di rumah sakit seluruh biayanya ditanggung oleh IOM. Kemudian pelayanan kesehatan di penampungan-penampungan disediakan oleh Puskesmas Kecamatan yang telah bekerjasama dengan IOM. Tidak hanya melakukan pengecekan kesehatan, tim medis yang bertugas juga terus memberikan sosialisasi kepada para pengungsi tentang bagaimana cara hidup sehat, sehingga mereka terbiasa dengan lingkungan yang bersih dan terhindar dari penyakit (<http://aceh.tribunnews.com/2015/06/04/pengungsins-rohingya-dicek-kesehatan>).

Tidak hanya memberikan bantuan kesehatan saja, pemerintah Indonesia dan IOM juga turut memberikan bantuan pendidikan bagi anak pengungsi etnis Rohingya. 225

orang pengungsi merupakan anak-anak yang masih berusia sekolah, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMgA). Namun sebagian dari mereka sudah putus sekolah sejak masih di Myanmar. Beberapa sekolah negeri di beberapa wilayah bersedia menerima anak-anak pengungsi Rohingya sebagai siswa.

Hambatan dalam Upaya Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya di Provinsi Aceh

Progres yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upayanya menangani pengungsi Rohingya patut diberi apresiasi. Mulai dari pembentukan satgas khusus yang menangani para pengungsi, hingga penanda tanganan Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Selain itu koordinasi dengan organisasi internasional (UNHCR dan IOM) yang berjalan dengan baik menjadikan penanganan pengungsi Rohingya dapat teratasi dengan baik. Namun dibalik progress positif yang ditunjukkan pemerintah Indonesia tentu saja terdapat hambatan dalam penanganan permasalahan ini.

Hambatan tidak hanya datang dari pengungsi saja tetapi ada juga hambatan yang berasal dari kebijakan pemerintah Indonesia itu sendiri. Salah satu hambatan yang berasal dari pemerintah Indonesia adalah regulasi penanganan pengungsi yang masih belum jelas. Walaupun Perpres Nomor 125 tahun 2016 telah mampu menjadi dasar hukum dalam penanganan pengungsi dari luar negeri, tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak para pengungsi Rohingya di Indonesia. Walaupun penerbitan Perpres ini dianggap sebagai sebuah kemajuan, tetapi menurut pakar ukum pengungsi, Enny Soeprapto, peraturan teknis ini tidak menjawab persoalan dasar krisis pengungsi. Dalam wawancara yang dilakukan BBC Indonesia pada tanggal 24 Juli 2017, Enny menyebutkan “Di dalam hal pengaturan secara terkoordinasikan, memang ada kemajuan, tetapi tidak menyentuh masalah akarnya”. Kemudian Enny menjelaskan, tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia apabila pengungsi tersebut tidak bisa ditempatkan di negara ketiga dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya (Affan, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910>). Selain itu peraturan tersebut tidak menyinggung tentang penanganan pengungsi yang ditemukan di perairan internasional (yang jumlahnya cukup signifikan karena Indonesia adalah negara kepulauan) atau hak-hak mereka untuk bekerja dan menempuh pendidikan. Tidak adanya kesempatan secara legal untuk bekerja atau bersekolah itu menimbulkan kebosanan parah bagi para pengungsi (Varagur, <https://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres-/3696412.html>).

Hambatan lain akibat dari tidak terpenuhinya hak para pengungsi rohingya untuk mencari pekerjaan ialah banyak dari mereka yang kabur meninggalkan camp penampungan menuju Malaysia. Dari 319 pengungsi Rohingya yang ditampung di Kabupaten Aceh Utara kini tinggal 75 orang, termasuk 6 kelahiran bayi, yang masih menempati barak-barak pengungsian. Adapun sisanya, menurut Isa Anshari, 3 orang menjalani proses penempatan di Kanada dan selebihnya, 235 orang sudah melarikan diri (Bonasir, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160223_dunia_pengungsi_rohingya_aceh). Di camp penampungan lain kondisinya tidak jauh berbeda. Alasan para pengungsi Rohingya melarikan diri ke Malaysia adalah untuk mendapatkan pekerjaan.

Kesimpulan

Respon cepat Indonesia dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya di tahun 2015 patut diapresiasi. Namun penanganan yang dilakukan tidak hanya sampai disitu saja. Perlu adanya penanganan lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam tulisan ini penulis melihat ada progres positif yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh pada tahun 2016 hingga 2018. Baik itu progres secara internal maupun progres secara eksternal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa progres positif ditunjukkan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Progres positif yang pertama ialah terbentuknya *Desk* Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S) di tingkat Kementrian/Lembaga. Yang kedua terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) di tingkat daerah yang menaungi beberapa instansi pemerintah, organisasi lokal maupun internasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Yang ketiga adalah ditanda tangannya Peraturan Prsiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri oleh Presiden Republik Indonesia. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNHCR dan IOM juga menunjukkan progres yang positif. Proses resettlement para pengungsi Rohingya ke negara ketiga berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan UNHCR. Segala kebutuhan dasar pengungsi Rohingya di penampungan juga terpebuhi berkat kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan IOM.

Daftar Pustaka

Buku

- Acharya, Amitav. 2004. *The Nexus Between Human Security and Traditional Security in Asia: Human Security in East Asia*. Korea: Korean National Commission for UNESCO
- Hamid, Sulaiman. 2000. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kartasmita, Koesnadi. 1997. *Administrasi Internsional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Administrasi Bandung
- K.J. Holsti. 1987. *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Binacipta
- Konvensi Tahun 1951
- Romsan, Achmad. 2003. *Istilah Dan Pengertian Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional)*. UNHCR

UNHCR. 1997. *The State of the world's Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda*. New York: Oxford University Press

Wagiman.2012. *Hukum Pengungsi Internasional*.Sinar Grafika: Jakarta

Jurnal

Hardi Alunaza S.D dan M. Kholit Juani. 2017. *Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015*. Jurnal Indonesian Perspective Vol.2 No.1. Pontianak: Universitas Tanjungpura

Kevin, WK. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967*. Jurnal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi Manado vol. VI no. 8 Oktober 2017

United Nations, Renewing the United Nations

Media Internet

“Malaysia dan Indonesia Setuju Tampung Pengungsi Rohingya”. 2015, tersedia di <http://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-rohingya/a-18462889>

Daeli, Onahia Zisochi. *Peran UNHCR di Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Periode 2013-2016*, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, tersedia di <http://www.iisip.ac.id/content/peran-unhcr-di-indonesia-dalam-menangani-pengungsi-rohingya-periode-2013-2016>, diakses pada tanggal 9 Januari 2018

Masyarakat ASEAN, *ROHINGYA: Antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan*, Majalah Masyarakat ASEAN Edisi 8, tersedia di <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/asean-rapat-konsolidasi-pusat-studi.aspx>, diakses pada tanggal 9 Januari 2018

Ruhyat, Erwin. *Pengantar Kajian Human Security*. Taki-Taki [jurnal on-line]; tersedia di <http://id.scribd.com/doc/114988976/Pengantar-Human-Security>,diunduh pada 23 April 2018

Schonhardt, Sara. *Upaya IOM tangani Manusia Perahu di Aceh*, tersedia di <http://indo.wsj.com/posts/2015/05/19/upaya-iom-tangani-manusia-perahu-di-aceh/>, diakses pada 7 Februari 2018

Untoro, Yoga. *Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka Yang Ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh)*, Diponegoro Law Journal, tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/19461-ID-peran-asean-dalam-penanganan-pengungsi-pencari-suaka-yang-ada-di-indonesia-studi.pdf>, diakses pada tanggal 9 Januari 2018